



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa logo memiliki makna sebagai bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus suatu daerah;
- b. bahwa untuk menguatkan identitas dan budaya kerja dalam memberikan pelayanan atas penyediaan air bersih kepada masyarakat sesuai visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu memiliki logo sebagai identitas resmi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II  
PENETAPAN BENTUK UKURAN DAN ARTI LOGO  
Bagian Kesatu  
Penetapan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo PDAM Tirta Handayani.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Ukuran  
Pasal 3

- (1) Logo PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk simbol 3 (tiga) pegunungan berwarna hijau (C:50, M:0, Y:100, K:0) yang di bawahnya terdapat 3 (tiga) gelombang air yang mengalir berwarna biru (C:100, M:20, Y:0, K:0) dan ambigram berupa inisial Gunungkidul yang berwarna merah (C:0, M:100, Y:100, K:0), biru (C:100, M:20, Y:20, K:0) dan putih (C:0, M:0, Y:0, K:0) di tengah, serta di bawahnya terdapat tulisan "PDAM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL" dengan jenis huruf *Humnst777 Blken BT* (normal) yang berwarna biru (C:100, M:20, Y:20, K:0).

- (2) Ukuran Logo PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan perbandingan panjang 5,636 dan lebar 3.
- (3) Bentuk dan ukuran Logo PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

##### Arti

##### Pasal 4

Logo PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai arti:

- a. simbol 3 (tiga) pegunungan berwarna hijau bermakna sehat dan memiliki harapan agar PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sehingga terwujud masyarakat yang sehat, makmur dan sejahtera.
- b. simbol 3 (tiga) gelombang air berwarna biru melambangkan kebijaksanaan dan kesetiaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan serta mencerminkan bahwa PDAM Tirta Handayani memanfaatkan berbagai macam sumber air, masing-masing mempunyai peran penting, sedang bentuk garis lengkung memberi kesan anggun, halus, dan luwes, tercermin dalam bentuk loyalitas pegawai dalam melayani pelanggan.
- c. ambigram "GK" dibentuk dari inisial Gunungkidul yang merupakan kombinasi antara huruf G tegak berkarakter dengan sisi lengkung garis merah dan juga huruf K tebal menghadap ke atas yang mempunyai arti:
  - 1) garis lengkung ke atas pada huruf G memberi karakter ringan, dinamis dan kuat, dan warna merah pada garis lengkung melambangkan semangat dan ambisi serta garis lengkung bagian bawah huruf G berwarna biru dengan huruf tebal mencerminkan pondasi yang kokoh dan profesional;
  - 2) huruf K berwarna biru tebal menghadap ke atas bermakna harapan yang kuat, optimis dalam membawa perubahan untuk Daerah;
  - 3) lingkaran oval berwarna putih melambangkan toleransi, keramahan, semangat baru, kekeluargaan, dan kerjasama; dan
  - 4) tulisan "PDAM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL" menggambarkan PDAM Tirta Handayani yang modern dan memiliki karakter yang kuat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Agustus 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA HANDAYANI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BENTUK LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
HANDAYANI



Keterangan :

1. 3 (tiga) pegunungan berwarna hijau
2. Lingkaran Oval berwarna Putih
3. Ambrigam GK berwarna biru
4. Garis Lengkung pada ambigram GK berwarna merah
5. 3 (tiga) gelombang air berwarna biru
6. Tulisan "PDAM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL" berwarna biru

BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
SUNARYANTA